



**PENETEPAN**

Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1246/190/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon langsung bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx

*Hlm. 1 dari 10 hlm./Pen./No.3021/Pdt.G/2016/PA.Slw*



Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

1. ANAK, umur 6 tahun,
2. ANAK, umur 4 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perihal :
  - Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
  - Setiap bertengkar Termohon seringkali meminta cerai dari Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, tanggal 10 September 2014 Termohon tanpa pamit pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, hingga sampai sekarang telah pisah selama 2 tahun 1 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hlm. 2 dari 10 hlm./Pen./No.3021/Pdt.G/2016/PA Slw*



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khaerudin, MH.I akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan berhasil, lalu Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Termohon didamaikan oleh Majelis Hakim dan Mediator serta Keluarga masing-masing, kemudian Pemohon secara lesan mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara telah diatur sebagaimana dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dinyatakan perkara nomor : 3021/Pdt.G/2016/PA.Slw. dicabut;

*Hlm. 3 dari 10 hlm./Pen./No.3021/Pdt.G/2016/PA.Slw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara nomor : 3021/Pdt.G/2016/PA.Slw. dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., SH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.HI dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI. SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**ABDUL BASIR, S.Ag., SH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

*Hlm. 4 dari 10 hlm./Pen./No.3021/Pdt.G/2016/PA.Slw*



**Drs. H. ALWI, M.HI**

**ZAINAL ARIFIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**BUSTOMI. SH.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>271.000,-</b>
---------------	-----------	------------------

*Hlm. 5 dari 10 hlm./Pen./No.3021/Pdt.G/2016/PA Sltw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)